



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : [REDACTED]  
Tempat lahir : Simae  
Umur/Tanggal lahir : 17/7 Desember 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Sidenreng Rappang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 lalu ditangguhkan sejak tanggal 20 Januari 2020.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum an. Makmun M.Raona yang beralamat di Jl. H. Andi Abu Bakar No.1 Kota Pare-pare;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap Nomor [REDACTED] tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU R.I. No. 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana Anak [REDACTED] yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna gold IMEE 1: 862646033442895, IME 2: 862646033442887;
  - 1 (satu) buah rekaman video mesum berdurasi 0,48 detik diambil pada akun Instagram INFO TERKINI SIDRAP; Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak NUR SAVIKA;
4. Menetapkan agar Anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar anak dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap padauntutannya

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaannya;

Setelah mendengar pendapat lisan ibu/orang tua Anak di persidangan yang pokoknya mohon supaya Anak diberi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan yang pokoknya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa sanksi yang tepat dikenakan kepada Anak adalah pidana pengawasan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

----Bahwa Anak [REDACTED], pada pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (tepatnya di Rumah Anak), memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita, Anak Saksi [REDACTED] dikunjungi oleh Anak Saksi [REDACTED] di rumahnya yang beralamat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Anak [REDACTED] yang datang di rumah Anak Saksi [REDACTED] karena dipanggil oleh Anak Saksi [REDACTED] mendapati Anak Saksi [REDACTED] sedang beristirahat di ruang tamu, kemudian sekira Pukul 09.00 Wita, Anak [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar tidur lalu Anak Saksi [REDACTED] memanjat dinding kamar tidur tersebut dan mendapati Anak [REDACTED] dengan Anak Saksi [REDACTED] melakukan hubungan senggama layaknya suami istri di dalam kamar tidur tersebut dengan posisi Anak Saksi [REDACTED] berbaring dengan rok yang dipakainya terangkat sampai perut sambil membuka kedua pahanya sedangkan posisi Anak [REDACTED] duduk di hadapan Anak Saksi [REDACTED] dengan kedua kaki Anak [REDACTED] dilipat kebelakang sambil menindih badan Anak Saksi [REDACTED] dengan keadaan penis Anak [REDACTED] sudah mengeras lalu Anak [REDACTED] memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi [REDACTED] dengan cara didorong-dorong, lalu perbuatan tersebut direkam oleh Anak Saksi [REDACTED] menggunakan handphone miliknya merek OPPO type A37 warna gold dengan durasi 0,48 detik tanpa sepengetahuan dan seizin dari Anak [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], kemudian setelah itu Anak Saksi [REDACTED] mengirimkan video tersebut ke handphone milik Anak [REDACTED] via aplikasi Whatsapp lalu Anak [REDACTED] meneruskan/mengirimkan lagi video tersebut ke group Whatsapp di handphonenya, selanjutnya video rekaman yang diambil oleh Anak Saksi [REDACTED] tersebut, tersebar (viral) di akun instagram INFO TERKINI SIDRAP . ---

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU R.I. No. 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

----Bahwa anak [REDACTED], pada pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (tepatnya di Rumah Anak), dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita, Anak Saksi [REDACTED] dikunjungi oleh Anak Saksi [REDACTED] di rumahnya yang beralamat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Anak [REDACTED] yang datang di rumah Anak Saksi [REDACTED] karena dipanggil oleh Anak Saksi [REDACTED] mendapati Anak Saksi [REDACTED] sedang beristirahat di ruang tamu, kemudian sekira Pukul 09.00 Wita, Anak [REDACTED] dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar tidur lalu Anak Saksi [REDACTED] memanjat dinding kamar tidur tersebut dan mendapati Anak [REDACTED] dengan Anak Saksi [REDACTED] melakukan hubungan senggama layaknya suami istri di dalam kamar tidur tersebut dengan posisi Anak Saksi [REDACTED] berbaring dengan rok yang dipakainya terangkat sampai perut sambil membuka kedua pahanya sedangkan posisi Anak [REDACTED] duduk di hadapan Anak Saksi [REDACTED] dengan kedua kaki Anak [REDACTED] dilipat kebelakang sambil menindih badan Anak Saksi [REDACTED] dengan keadaan penis Anak [REDACTED] sudah mengeras lalu Anak [REDACTED] memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi [REDACTED] dengan cara didorong-dorong, lalu perbuatan tersebut direkam oleh Anak Saksi [REDACTED] menggunakan handphone miliknya merek OPPO type A37 warna gold dengan durasi 0,48 detik tanpa sepengetahuan dan seizin dari Anak [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], kemudian setelah itu Anak Saksi [REDACTED] mengirimkan video tersebut ke handphone milik Anak [REDACTED] via aplikasi Whatsapp lalu Anak [REDACTED] meneruskan/mengirimkan lagi video tersebut ke group Whatsapp di handphonenya, selanjutnya video rekaman yang diambil oleh Anak Saksi [REDACTED] tersebut, tersebar (viral) di akun instagram INFO TERKINI SIDRAP. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

## Ketiga

-----Bahwa Anak [REDACTED], pada pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (tepatnya di Rumah Anak), melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita, Anak Saksi [REDACTED] dikunjungi oleh Anak Saksi [REDACTED] di rumahnya yang beralamat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Anak [REDACTED] yang datang di rumah Anak Saksi [REDACTED] karena dipanggil oleh Anak Saksi [REDACTED] mendapati Anak Saksi [REDACTED] sedang beristirahat di ruang tamu, kemudian sekira Pukul 09.00 Wita, Anak [REDACTED] mengajak/membujuk Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar tidur untuk melakukan hubungan senggama layaknya suami istri di dalam kamar tidur tersebut, kemudian Anak [REDACTED] dengan Anak Saksi [REDACTED] melakukan hubungan senggama layaknya suami istri dengan posisi Anak Saksi [REDACTED] berbaring dengan rok yang dipakainya terangkat sampai perut sambil membuka kedua pahanya sedangkan posisi Anak [REDACTED] duduk di hadapan Anak Saksi [REDACTED] dengan kedua kaki Anak [REDACTED] dilipat kebelakang sambil menindih badan Anak Saksi [REDACTED] dengan keadaan penis Anak [REDACTED] sudah mengeras lalu Anak [REDACTED] memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi [REDACTED] dengan cara didorong-dorong selama 2 (dua) menit sampai Anak [REDACTED] merasakan nikmat lalu Anak [REDACTED] mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi [REDACTED] dan sperma Anak [REDACTED] keluar..

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU R.I. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Pukul 09.00 Wita bertempat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (tepatnya di Rumah Anak Saksi [REDACTED])
  - Bahwa awalnya Anak Saksi datang ke rumah Anak [REDACTED] yang merupakan teman sekolah Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi datang ke rumah Anak Nur Savika karena ia memanggil Anak Saksi;
  - Bahwa awalnya Anak Saksi menonton TV diruang tamu hingga tertidur;
  - Bahwa saat anak Anak Saksi tertidur datanglah Anak [REDACTED] menggendong Anak Saksi masuk ke kamar;
  - Bahwa di dalam kamar, Anak [REDACTED] dan Anak Saksi melakukan hubungan badan dimana Anak [REDACTED] terlebih dahulu membuka pakaian Anak Saksi lalu merangsang Anak Saksi kemudian ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi hingga mengeluarkan air mani;
  - Bahwa Anak Saksi tidak dibujuk maupun dipaksa, kejadiannya terjadi begitu saja;
  - Bahwa Anak Saksi baru pertama kali melakukan hubungan badan ketika itu;
  - Bahwa setelah kejadian Anak [REDACTED] sempat masuk ke kamar meminta uang kepada anak [REDACTED];
  - Bahwa setelah itu Anak Saksi tahu jika Anak [REDACTED] merekam perbuatan Anak Saksi dan Anak [REDACTED];
  - Bahwa Anak Saksi tahu berdasarkan pemberitahuan dari Anak [REDACTED] sendiri;
  - Bahwa video tersebut lalu menjadi viral sebab berdasarkan pemberitahuan teman Anak Saksi yang bernama Mita, Anak [REDACTED] mempostingnya di Grup Whatsapp;
  - Bahwa Anak Saksi dan Anak [REDACTED] tidak berpacaran, melainkan hanya teman di Whatsapp;
  - Bahwa setelah kejadian, Anak [REDACTED] sempat mengajak Anak Saksi untuk kawin lari namun Anak Saksi menolak.
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak seluruh keterangan Anak Saksi Benar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebab ia tidak menggendong Anak Saksi, Anak hanya menariknya masuk ke dalam kamar.*

2. Anak [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Pukul 09.00 Wita bertempat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (tepatnya di Rumah Anak Saksi)
- Bahwa awalnya Anak [REDACTED] datang ke rumah Anak Saksi karena pada hari itu ia tidak masuk sekolah;
- Bahwa di rumah Anak Saksi, Anak [REDACTED] baring-aring sambil menonton;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anak [REDACTED] dengan alasan hendak mengambil parfum;
- Bahwa ketika Anak [REDACTED] datang, Anak Saksi masuk ke dapur;
- Bahw ketika Anak Saksi keluar, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] sudah berada dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi kemudian mengunci pintu kamar;
- Bahwa Anak Saksi penasaran apa yang mereka lakukan di kamar sehingga anak Saksi memanjat lalu merekam ke dalam kamar melalui lubang kamar dengan menggunakan handphone (barang bukti);
- Bahwa setelah beberapa saat, Anak [REDACTED] melihat anak saksi sedang merekamnya sehingga ia langsung ke luar;
- Bahwa Anak [REDACTED] kemudian meminta rekaman tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi lalu mengirim filenya melalui Whatsapp;
- Bahwa video tersebut ternyata tersebar di group Whatasapp Anak [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman Saksi yang bernama Maemunah, Anak [REDACTED] sendiri yang memposting video tersebut di groupnya;
- Bahwa anak Saksi adalah sepupu dari Anak [REDACTED];
- Bahwa pada saat kejadian, anak Saksi sempat meminta uang Rp. 5.000, untuk membeli nasi kuning.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menyuruhnya masuk ke dalam kamar adalah anak Anak Saksi [REDACTED], dan Anak Saksi [REDACTED] sempat memintainya uang sejumlah Rp. 200.000,- sebelum video tersebut menjadi viral.

3. Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Anak [REDACTED];

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi hanya melihat video yang beredar;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak [REDACTED], ia mengakui bahwa video tersebut adalah video dirinya bersama Anak [REDACTED].
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Pukul 09.00 Wita bertempat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (tepatnya di Rumah Anak Saksi [REDACTED])
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang menarik Anak [REDACTED] ke dalam kamar, lalu Anak merangsangnya hingga kemudian terjadi hubungan badan;
- Bahwa kejadian tersebut ternyata di rekam oleh Anak [REDACTED] dengan menggunakan Hanphone (barang bukti);
- Bahwa Anak lalu meminta file rekamannya kepada Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak [REDACTED] yang awalnya menolak memberikan , pada akhirnya mengirimkan file tersebut kepada anak melalui Whatsapp;
- Bahwa file hasil rekaman tersebut lebih dari satu;
- Bahwa setelah Anak berhasil mendapat filenya, Anak lalu mengunggahnya digroup whatsapp yang beranggotakan kurang lebih 15 orang;
- Bahwa Anak mengunggahnya ke group tersebut karena group tersebut merupakan group bebas yang biasanya berisi sembarang unggahan;
- Bahwa anak mengunggahnya hanya sekedar bahan lelucon;
- Bahwa video tersebut kemudian viral, namun sebelum viral, Anak [REDACTED] sempat meminta uang Rp. 200.000,- kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak memberikan uang tersebut dan Anak [REDACTED] mengatakan tunggu-tunggulah videomu akan viral;
- Bahwa setelah video tersebut Viral, Anak mengajak Anak [REDACTED] untuk menikah namun ia menolak;
- Bahwa sebelumnya, Anak mendapat informasi dari Rayhan bahwa Anak [REDACTED] memang bisa dibayar untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak [REDACTED];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak [REDACTED] bermasalah dengan hukum karena video mesumnya menjadi viral;
- Bahwa dalam video tersebut Anak [REDACTED] berhubungan badan dengan Anak Agusmiati;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Agusmiati memang bisa dibayar untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak Saksi tahu hal tersebut dari Anak [REDACTED];
- Bahwa sebelum video tersebut viral, Anak [REDACTED] sempat meminta uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp. 200.000,-
- Bahwa menurut Anak Nur Savika, ia disuruh oleh Anak [REDACTED].
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna gold IMEE 1: 862646033442895, IME 2: 862646033442887;
- 1 (satu) buah rekaman video mesum berdurasi 0,48 detik diambil pada akun Instagram INFO TERKINI SIDRAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Pukul 09.00 Wita bertempat di Simae Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (tepatnya di Rumah Anak Saksi [REDACTED])
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya, Anak memasukkan Anak [REDACTED] ke dalam kamar, lalu Anak merangsangnya hingga kemudian terjadi hubungan badan;
- Bahwa kejadian tersebut ternyata di rekam oleh Anak [REDACTED] dengan menggunakan Hanphone (barang bukti);
- Bahwa Anak lalu meminta file rekamannya kepada Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak [REDACTED] lalu mengirimkan file tersebut kepada Anak melalui Whatsapp;
- Bahwa setelah Anak berhasil mendapat filenya, Anak lalu mengunggahnya digroup whatsapp;
- Bahwa anak menunggah file tersebut sebagai bahan lelucon;
- Bahwa video tersebut kemudian viral,;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah video tersebut Viral, Anak mengajak Anak [REDACTED] untuk menikah namun Anak [REDACTED] menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling meringankan untuk anak yaitu dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum adalah mereka yang berkedudukan sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, [REDACTED] telah berusia 17 tahun sementara untuk dinyatakan sebagai orang dewasa maka umur seseorang haruslah lebih dari 18 tahun, sehingga dengan sendirinya [REDACTED] yang berusia 17 tahun adalah anak menurut hukum, dan bagaimanapun dalihnya, undang-undang peradilan anak di Indonesia telah mengatur bahwa anak dengan usia termasuk 17 tahun dapat berhadapan dengan hukum bahkan dapat dijatuhi pidana atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian jelas anak yang berusia 17 tahun termasuk [REDACTED] sudah tergolong sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi.

## **Ad.2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam unsur ini perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses merupakan hal yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu frasa yang terpenuhi maka frasa dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa adapun berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu [REDACTED] telah merekam adegan hubungan badan antara Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] lalu melalui Whatsapp Anak [REDACTED] mengirim file rekamannya kepada Anak [REDACTED] dan setelah itu Anak [REDACTED] mengunggah file rekaman tersebut di group Whatsapp;

Menimbang bahwa adapun berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Video harus dipandang sebagai informasi elektronik karena video berisi suara dan gambar yang sudah diketahui secara umum diolah menggunakan alat elektronik berupa kamera;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menerima file rekaman video dari Saksi [REDACTED] lalu mengunggahnya ke group whatsappnya harus dipandang sebagai perbuatan mentransmisikan informasi elektronik sebab mentransmisikan memiliki arti meneruskan sesuatu, dalam hal ini adalah informasi elektronik berupa video;

Menimbang bahwa untuk lebih seksamanya pertimbangan ini, Majelis Hakim menguraikan bahwa selain mentransmisikan, hal yang lebih jelas dalam perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan membuat suatu informasi elektronik dapat diakses oleh orang lain, oleh karena dengan mengunggah suatu file pada group di whatsapp tersebut membuat orang-orang yang ada digroup tersebut dapat mengakses file tersebut;

Menimbang bahwa adapun file rekaman video yang diunggah Anak adalah video yang berisi hubungan badannya dengan Anak [REDACTED], dan dengan demikian maka sangat jelas bahwa video tersebut merupakan informasi yang memuat pelanggaran kesusilaan, sebab sudah menjadi pandangan umum (fakta notoir) bahwa video tentang hubungan badan adalah video mesum atau video yang bertentangan dengan nilai kesusilaan yang ada ditengah masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian Anak [REDACTED] dipandang telah mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi;  
Ad.3. Dengan sengaja dan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja adalah perbuatan yang memang dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak, ia melakukan perbuatannya hanya sekedar candaan atau lelucon oleh karena di group whatsapp tempat ia mengunggah memang sering terunggah hal-hal sembarangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut sangat jelas bahwa perbuatan anak adalah perbuatan yang disengaja, karena ia tidak dipaksa, tidak ditekan, ia memang ingin melakukan hal tersebut;

Menimbang bahwa adapun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan nilai kepatutan sebab menyebarkan video yang melanggar kesusilaan adalah hal yang pada dasarnya dipandang perbuatan tercela oleh masyarakat di Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan kedua terbukti maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pandangan penasihat hukum Anak yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan Penuntut Umum tidaklah terbukti, adalah suatu pembelaan yang tidak menyeluruh karena hanya menanggapi surat tuntutan dimana surat tuntutan hanya membahas dakwaan pertama, padahal pembelaan yang utuh adalah mempertimbangkan semua dakwaan baik dakwaan kesatu, kedua, maupun ketiga;

Menimbang bahwa adapun pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tuntutan tidak terbukti, pada dasarnya tidak bertentangan dengan putusan ini karena putusan ini memang tidak menyatakan Anak terbukti dalam dakwaan kesatu sebagaimana yang dituntutkan, adapun putusan ini menyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua hal mana sama sekali tidak disinggung dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan, tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri dan atau pada perbuatan Anak, maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi korban dan keluarganya;
- Hingga selesainya perdidangan, korban tidak pernah memaafkan perbuatan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dipersidangan;
- Anak jujur mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa mengenai permintaan orang tua anak agar anak diringankan tidak perlu dipertimbangkan tersendiri karena hal-hal yang dapat meringankan sudah termuat dalam keadaan di atas;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat Pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana pengawasan, sebagai berikut;

- Bahwa pidana pengawasan tentunya didasarkan pada kepentingan anak yang memang diharapkan oleh undang-undang, namun demikian perlu dipahami bahwa korban dalam perkara ini juga adalah anak sehingga keduanya berada dalam keadaan yang seimbang untuk diperhatikan kepentingannya;
- Bahwa Perbuatan Anak [REDACTED] adalah perbuatan yang tergolong keji sebab merusak martabat orang lain melalui media sosial yang peredarannya tidak terbatas ruang maupun waktu dalam artian dimanapun video itupun bisa dilihat orang lain dan kapapun video itu bisa kembali dimunculkan oleh orang lain yang telah memegang filenya, sehingga tak ada tempat dan waktu bagi Anak Korban untuk membuat dirinya benar-benar terlepas dari beban malu yang timbul akibat video tersebut, bahkan kondisi ini bukan hanya akan dialami anak korban tetapi termasuk keluarganya;
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan anak sangatlah tidak pantas, jauh dari nilai-nilai moral, dimana hal ini terlepas dari apakah korban adalah seorang yang bisa dibayar untuk melakukan perbuatan



asusila sebagaimana berupaya diungkapkan Anak [REDACTED] dipersidangan, sebab sebesar-besar aib seseorang, orang lain tidak berhak menyebarkannya kecuali dalam keadaan membela kepentingannya sementara Anak [REDACTED] jelas tidak mengganggu kepentingan jika anak korban memang demikian, bahkan Anak [REDACTED] tidak mampu mempertanggungjawabkan kebenaran tudingannya terhadap korban, saksi yang dihadapkannya tidak bisa mengungkap dari mana sumber berita yang menyatakan anak korban adalah orang yang bisa dibayar, saksi tersebut justru kembali kembali menyebut Anak [REDACTED] sebagai orang yang memberitahunya mengenai berita tersebut;

- Bahwa karena korban dan keluarganya akan menanggung lebel buruk bahkan seumur hidupnya maka tak mungkin dipandang setimpal dengan pidana pengawasan, bahkan dari sisi korban tentunya menginginkan anak dihukum maksimal sebagai bentuk keadilan untuknya, hal ini bahkan tercermin dengan tidak adanya perdamaian hingga putusan ini dibacakan;
- Bahwa dengan demikian maka apapun alasan Pembimbing Kemasyarakatan ataupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang jelas keadilan menjadi porsi yang tidak bisa dihilangkan dalam putusan ini, sebab kepala (irah irah) putusan ini bukan “demi kepentingan anak”, bukan demi “masa depan anak”, tetapi “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, yang artinya aspek kesetimpalan antara perbuatan dan hukuman tetap harus mendapat porsi yang tidak bisa dihilangkan sebagai bentuk keadilan, sementara disisi lain pidana pengawasan bukanlah kesetimpalan tetapi semata-mata berdasarkan pada aspek kepentingan anak yang menjadi Terdakwa bahkan mengabaikan perasaan dan penderitaan yang dialami korban yang notabene juga merupakan anak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan anak yang melalaikan sisi keadilan, adapun bagi Majelis Hakim pidana yang terbaik bagi anak adalah tetap pidana penjara dengan waktu tertentu sebagaimana yang dituntutkan Penuntut Umum, hukuman mana sudah jauh lebih ringan dari ancaman maksimum sebagai bentuk perhatian Majelis Hakim terhadap Terdakwa yang merupakan seorang anak, dan disini perlu dipahami bahwa Anak adalah orang yang sudah sangat mendapat kebijaksanaan dari undang-undang dengan pemotongan seperdua dari ancaman hukuman orang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, lalu Majelis Hakim kemudian memilih dakwaan paling ringan untuknya, bahkan pada bagian akhirnya menjatuhkan pidana penjara jauh dari ancaman maksimum;

Menimbang bahwa hal yang diuraikan di atas adalah bentuk kepedulian terhadap anak, dalam artian putusan ini juga tetap memperhatikan aspek-aspek kepentingan anak selain dari aspek keadilan, bahkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan di LPKA anak agar anak tetap dapat dibina dan mendapatkan pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mentransmisikan dan atau membuat dapat akses informasi elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pare-pare selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna gold IMEE 1: 862646033442895, IME 2: 862646033442887;
    - 1 (satu) buah rekaman video mesum berdurasi 0,48 detik diambil pada akun Instagram INFO TERKINI SIDRAP;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak [REDACTED];

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari jumat senin tanggal 24 Januari 2020 oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H., Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh M.Ikbal Ilyas, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum dan orang tuanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

TTD

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurcaya,SH